



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 24/Kpts/ KPU-Kab-012.329291/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB V Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Umum, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Umum, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);

11. Peraturan

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 9/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
3. Keputusan

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 22/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bagi Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
5. Hasil Keputusan Rapat pleno KPU Kabupaten Tegal tanggal 3 Mei 2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- PERTAMA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013
- KEDUA** : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 6 Mei 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO



**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Tahap pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 terdiri dari beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan penyelenggara dan dipenuhi oleh peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
2. Pedoman teknis ini disusun sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, Pimpinan Partai Politik yang akan mengajukan bakal pasangan calon dan bakal pasangan calon Perseorangan dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, agar proses pencalonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. TUJUAN

Tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dapat berjalan lancar sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan, dan bagi Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik serta Bakal pasangan calon Perseorangan dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Tegal untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tegal masa jabatan 2014-2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Tegal adalah lembaga penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tegal untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Kecamatan;
4. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tegal untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal di tingkat Desa/Kelurahan;
5. Partai Politik adalah Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengikuti Pemilu anggota DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009;

6. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
7. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Tegal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
8. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-undang;
9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal masa Jabatan 2014-2019, selanjutnya disebut pasangan calon adalah Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
10. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh bakal Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon atau oleh Bakal pasangan calon Perseorangan yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon, yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye pasangan calon yang bersangkutan;
11. Penelitian Administratif berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang bersifat formal;
12. Penelitian faktual berkenaan dengan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan adalah penelitian terhadap keabsahan dan kebenaran dukungan seseorang kepada bakal pasangan calon perseorangan.
13. Hari adalah hari kalender.

D. PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Pemeriksa Kesehatan;
 - f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. Mengenal

- h. Mengenal daerah Kabupaten Tegal dan dikenal oleh masyarakat Kabupaten Tegal;
 - i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - m. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;
 - n. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - o. Tidak dalam status sebagai penjabat Kepala Daerah.
2. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1 huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Paling rendah SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan:
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten diwilayah lembaga pendidikan itu berada;
 - 4) Fotokopi ijazah/STTB SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan.
 - b. Dalam hal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib menyertakan:
 - 1) fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; atau
 - 2) legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang baru apabila Perguruan Tinggi Negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama;
 - 3) legalisasi yang dilakukan oleh koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTAIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan Tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
 - 4) Foto copy ijazah/STTB SLTA, SLTP, dan SD atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal sekolah telah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

d. Dalam

- d. Dalam hal Ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan hilang atau tidak ditemukan lagi, maka bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari sekolah yang bersangkutan dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
 - e. Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat bakal calon tidak beroperasi lagi, bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - f. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - g. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - h. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - i. Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan, setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Tegal, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal dan Kepolisian sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - j. Apabila putusan Pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB sebagaimana dimaksud huruf D angka 2 huruf i diatas telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah/STTB yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
3. Pemenuhan persyaratan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 1 dan 2 dilengkapi dengan bukti :
- a. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri yang terdiri dari :
 - 1) Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - 3) Surat Pernyataan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, pada saat pendaftaran;
 - 4) Surat Pernyataan Mengenal Daerah Kabupaten Tegal dan dikenal oleh Masyarakat di Kabupaten Tegal;
 - 5) Surat Pernyataan menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;

6) Surat

- 6) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama dua kali masa jabatan yang sama, dan
 - 7) Surat Pernyataan Tidak Dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
- b. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan secara Rohani dan Jasmani dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tegal;
 - d. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - e. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - f. Surat tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara untuk keperluan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
 - g. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - h. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga/Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - i. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
 - j. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dari partai politik dan/atau gabungan partai politik maupun bakal calon perseorangan;
 - k. Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - l. Surat Keterangan tempat Tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
 - m. Fotokopi KTP yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; dan
 - n. Pas Foto terbaru bakal calon terbaru ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar.
4. Terhadap bakal Calon Bupati atau Bakal Calon Wakil Bupati Tegal yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan huruf D angka 3 huruf d tidak berlaku, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif, yaitu :

a. Surat

- a. Surat keterangan dari Lembaga Persyarikatan tempat yang bersangkutan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sampai dengan waktu pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan, yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar terbitan lokal/ nasional disertai dengan bukti pemuatan pernyataan tersebut (kliping);
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort (POLRES) yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
5. Terhadap pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain dengan ketentuan :
 - a. perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2,5 (dua setengah) tahun dan sebaliknya;
 - b. dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - c. Perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi :
 - 1). Telah dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; atau
 - 2). Telah dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3). Dua kali dalam jabatan yang sama di daerah yang berbeda.
 6. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau $2 \frac{1}{2}$ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana angka 5 huruf a diatas, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 7. Ketentuan angka 5 huruf a berlaku pula untuk :
 - a. Jabatan Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan umum, dan yang diangkat oleh DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Jabatan Bupati atau Walikota/Wakil Bupati atau Wakil Walikota karena perubahan nama kabupaten/Kota.
 8. Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota yang masih menjabat sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi calon Bupati/Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

9. Bagi

9. Bagi Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, kecuali :
 - a. Penjabat Kepala Daerah yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik wajib mengundurkan diri dari jabatan struktural atau fungsional dan mengajukan permohonan berhenti sebagai Penjabat Kepala Daerah kepada pejabat yang berwenang sebelum masa pendaftaran pasangan calon;
 - b. Penjabat Kepala Daerah yang mencalonkan diri secara perseorangan wajib mengundurkan diri dari jabatan struktural atau fungsional dan mengajukan permohonan berhenti sebagai penjabat Kepala Daerah kepada pejabat yang berwenang sebelum masa penyerahan syarat dukungan pasangan calon.
10. Bagi Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau secara perseorangan, dengan menyampaikan keputusan pemberhentian sejak dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
11. Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tegal dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau secara perseorangan, dengan ketentuan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permohonan bebas tugas sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
12. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani sebagaimana huruf D angka 1 huruf e dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Tegal, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Kabupaten Tegal dengan Keputusan KPU Kabupaten Tegal serta mengacu pada Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Jasmani dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara KPU Kabupaten Tegal dengan Pengurus IDI Kabupaten Tegal;
 - b. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani dilakukan setelah masa pendaftaran bakal pasangan calon dengan biaya pemeriksaan seluruhnya dari dana hibah APBD Kabupaten Tegal TA. 2013;
 - c. Hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Tegal sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon;
 - d. Hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani yang disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembanding.
13. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. LHKPN yang disusun oleh bakal calon dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, dapat disampaikan langsung oleh bakal calon yang bersangkutan atau melalui pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau disampaikan kepada KPU Kabupaten Tegal untuk diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam masa pendaftaran pasangan calon;
 - b. Tanda

- b. Tanda bukti penyampaian/tanda terima LHKPN yang diterbitkan oleh KPK selanjutnya diserahkan oleh bakal calon kepada KPU Kabupaten Tegal sebagai kelengkapan persyaratan calon pada masa pendaftaran dan/atau masa perbaikan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

E. PERSYARATAN PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon yang Diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan bakal pasangan calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009 minimal 8 (delapan) kursi; atau
- 2) Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009 minimal 91.253 (sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga) suara.

- b. Gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon, merupakan:

- 1) Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tegal; atau
- 2) Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tegal dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tegal; atau
- 3) Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tegal

- c. Dalam hal pasangan calon didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tegal, dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud huruf E angka 1 huruf a angka 1).
- 2) Bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tegal dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tegal, dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud huruf E angka 1 huruf a angka 2).
- 3) Bagi Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tegal, dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud huruf E angka 1 huruf a angka 2).

- d. Data perolehan kursi dan suara sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 dan memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 23 /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Penetapan Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

2. Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- a. Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, apabila memenuhi syarat dukungan minimal sejumlah **44. 353 (empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga)** jiwa.

b. Jumlah

- b. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud di atas, tersebar di **10 (sepuluh) atau lebih** Kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal;
- c. Dokumen dukungan bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Tegal 2013 dari perseorangan, meliputi:
 - 1) Surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon diatas kertas bermaterai cukup atau kertas segel dengan menggunakan formulir model B1-KWK.KPU Perseorangan;
 - 2) Surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP, Surat Keterangan Tanda Penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh lurah/kepala desa atau sebutan lainnya dan/atau instansi yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil dari setiap pendukung;
 - 3) Dalam hal KTP sedang digunakan untuk kepentingan administrasi sehingga tidak dikuasai pemiliknya maka surat keterangan tempat tinggal dari pihak berwenang dapat digunakan sebagai bukti identitas kependudukan;
- d. Surat Keterangan Tanda Penduduk atau Surat keterangan identitas kependudukan lainnya, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, dilarang dikeluarkan secara kolektif;
- e. Pengisian identitas pendukung dalam daftar dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c terdiri dari nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lain, umur/tempat tanggal lahir, alamat dan tanda tangan atau cap jempol;
- f. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat memberikan dukungan atau sudah/pernah kawin.
- g. Dalam hal hasil penelitian administrasi dan faktual mengakibatkan jumlah dukungan belum memenuhi minimal syarat dukungan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftar sebagai bakal pasangan calon pada masa pendaftaran dengan ketentuan wajib memenuhi kekurangan dukungan pada masa perbaikan.

F. TATA CARA PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Sosialisasi Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- a. KPU Kabupaten Tegal melaksanakan sosialisasi pencalonan perseorangan sejak Tahun 2013 pada tahap persiapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
- b. KPU Kabupaten Tegal menyampaikan pengumuman berkaitan dengan penyerahan dokumen dukungan dan sebaran minimal kepada masyarakat, sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan;
- c. Dalam pengumuman pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan wajib mencatumkan :
 - 1) Keputusan KPU Kabupaten Tegal tentang jumlah dukungan paling sedikit dan sebaran dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kecamatan di Kabupaten Tegal;
 - 2) Tempat dan waktu paling lambat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon kepada KPU Kabupaten Tegal dan PPS;
 - 3) tenggat

- 3) tenggat waktu terakhir melengkapi kekurangan jumlah dukungan pasangan calon.
- d. Dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat untuk pencalonan perseorangan, KPU Kabupaten Tegal dapat mendelegasikan kepada PPK untuk membentuk posko pencalonan perseorangan sehingga masyarakat mendapatkan akses informasi lebih mudah, murah dan cepat.

2. Pelaksanaan Penyerahan Syarat Dukungan

- a. KPU Kabupaten Tegal menetapkan jumlah dan sebaran dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan mengumumkannya melalui media cetak dan/atau media elektronik, sebelum penyerahan daftar dukungan kepada KPU Kabupaten Tegal;
- b. KPU Kabupaten Tegal memberikan bimbingan teknis kepada PPK berkaitan dengan tata cara penelitian administrasi dan faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam wilayah kerja PPK, yang dilakukan secara berjenjang :
 - 1) PPK memberikan bimbingan teknis kepada PPS tentang tatacara penelitian administrasi dan faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam wilayah kerja Desa/Kelurahan dengan menggunakan Buku Panduan Penelitian Syarat Dukungan dan Sebaran Bagi PPS;
 - 2) PPS segera berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat Desa/Kelurahan. Selanjutnya PPS wajib menyusun jadwal pelaksanaan penelitian administrasi dan penelitian faktual di wilayah Desa/Kelurahan serta melaksanakan penelitian tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- c. KPU Kabupaten Tegal mengumumkan waktu penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon dari perseorangan melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya yang dilaksanakan 5 (lima) hari sebelum penyerahan syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Tegal, yaitu pada tanggal 21 Juni 2013 – 25 Juni 2013;
- d. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Tegal mulai pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB, kecuali pada hari terakhir penyerahan pada pukul 09.00 s.d. 24.00 WIB, berdasarkan jam yang ada di Kantor KPU Kabupaten Tegal;
- e. Penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud huruf d, dilaksanakan mulai tanggal 26 Juni 2013 dan paling lambat tanggal 30 Juni 2013. Dokumen syarat dukungan disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Surat pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan yang memuat rekapitulasi dukungan Kecamatan, dibuat dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon, serta dibubuh materai Rp 6.000,00, dengan menggunakan formulir Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN;
 - 2) Surat pernyataan memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif terhadap bakal pasangan calon, dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon diatas kertas bermaterai cukup dengan menggunakan Formulir Model Lampiran B1.KWK.KPU PERSEORANGAN.
 - 3) Foto copy KTP/surat keterangan tanda penduduk/atau Kartu Keluarga atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya. Masa berlaku paling akhir KTP sebagaimana dimaksud adalah tertanggal 30 Juni 2013;

4) Apabila

- 4) Apabila bukti dukungan berupa photocopy Kartu Keluarga, 1 (satu) lembar digunakan untuk 1 (satu) orang;
 - 5) Daftar nama-nama pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang tercantum dalam formulir daftar dukungan sebagaimana dimaksud angka 2) diatas pada setiap lembarnya maksimal memuat 25 (dua puluh lima) orang pendukung, yang setiap lembar dokumen daftar dukungan diparaf oleh pasangan calon;
 - 6) Dokumen daftar dukungan dijilid per-Desa/Kelurahan yang disusun berdasarkan RT/RW dalam wilayah Desa/Kelurahan setempat;
 - 7) Dokumen daftar dukungan yang telah dijilid per Desa/Kelurahan disusun per Kecamatan sebagai wilayah sebaran;
 - 8) Dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2), dibuat dalam bentuk hardcopy dan softcopy (CD) dengan format excel yang dilampiri bukti dukungan foto copy KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang masih berlaku. softcopy (CD) dibuat per Kecamatan yang menjadi wilayah sebaran;
 - 9) Pada lembar akhir syarat dukungan calon perseorangan per Desa/Kelurahan ditempel meterai Rp 6.000,00 dan ditandatangani oleh pasangan calon;
 - 10) Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tegal, atau dokumen kependudukan lainnya yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemliu Bupati dan Wakil Bupati Tegal sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/pernah kawin, nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 11) Anggota TNI dan Polri, PNS, KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Tegal, Panwaslu Kabupaten Tegal, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal tidak diperbolehkan memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2);
 - 12) Paling lambat 2 (dua) hari sebelum menyerahkan syarat dukungan, Bakal Pasangan Calon memberitahukan kepada KPU Kabupaten Tegal.
- f. Dokumen dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 7), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
- 1) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Tegal beserta softcopy (CD) yang berisi data pendukung dalam format Excel per Kecamatan;
 - 2) 1 (satu) rangkap asli dan lampiran berupa photocopy KTP/surat keterangan tanda penduduk/surat keterangan identitas kependudukan lainnya para pendukung untuk disampaikan kepada PPS oleh bakal pasangan calon melalui KPU Kabupaten Tegal; dan
 - 3) 1 (satu) rangkap foto copy untuk arsip bagi bakal pasangan calon yang bersangkutan.
- g. Dokumen dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) berisi :
- 1) Identitas pendukung meliputi nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lainnya, umur/tempat dan tanggal lahir, alamat dan tanda tangan atau cap jempol pendukung;
 - 2) Nama

- 2) Nama lengkap bakal pasangan calon;
 - 3) Rekapitulasi jumlah dan daftar nama dukungan untuk masing-masing Kecamatan sebagai wilayah sebaran; dan
 - 4) Nama Desa/Kelurahan dalam Kecamatan di Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.
- h. Dalam pelaksanaan penerimaan syarat dukungan dan sebaran bakal pasangan calon perseorangan di KPU Kabupaten Tegal, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- 1) KPU Kabupaten Tegal menerima syarat dukungan dan sebaran dari bakal pasangan calon perseorangan sesuai dengan jumlah dukungan minimal yang disyaratkan, sebanyak **44. 353 (empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga)** dukungan, tersebar di minimal 10 (sepuluh) Kecamatan;
 - 2) KPU Kabupaten Tegal menghitung jumlah dukungan dibantu oleh PPK di Kabupaten Tegal yang menjadi wilayah sebaran bakal pasangan calon perseorangan;
 - 3) Tanda terima penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan diberikan oleh KPU Kabupaten Tegal kepada Bakal Pasangan Calon apabila jumlah dukungan dan sebaran minimal telah memenuhi syarat, dengan membubuhkan paraf dan cap basah;
 - 4) Dokumen syarat dukungan beserta lampiran bukti dukungan berupa photocopy KTP/surat keterangan tanda penduduk/surat keterangan identitas kependudukan lainnya, oleh KPU Kabupaten Tegal diserahkan kepada PPS melalui PPK;
- i. KPU Kabupaten Tegal melakukan pencermatan dukungan dengan aplikasi Teknologi Informasi terhadap soft copy/CD yang berisi dukungan dari bakal pasangan calon perseorangan, Selanjutnya hasil pencermatan tersebut segera diserahkan kepada PPS melalui PPK;

3. Pelaksanaan Penelitian dan Rekapitulasi

a. Di PPS

PPS dengan berdasarkan dokumen dukungan dan sebaran bakal pasangan calon perseorangan, melakukan penelitian administrasi dan faktual dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan membawa Buku Panduan Penelitian Syarat Dukungan dan Sebaran Bagi PPS dengan menempuh langkah-langkah :

- 1) Melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan dan lampiran berupa photocopy KTP/surat keterangan tanda kependudukan/surat keterangan identitas kependudukan lainnya atas nama pendukung di Desa/Kelurahan wilayah kerjanya, antara lain :
 - a) Ditemukan ketidakbenaran data, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - b) Pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - c) Ditemukan nama seseorang memberi dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan maka proses penelitiannya dilanjutkan pada penelitian faktual untuk memastikan dukungan hanya kepada satu bakal pasangan calon;

d) Ditemukan

- d) Ditemukan bukti 1 (satu) orang memberi dukungan lebih dari satu kali pada satu bakal Pasangan Calon maka dihitung satu dukungan.
 - e) Dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung serta berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas waktu berakhirnya penyerahan syarat dukungan dan sebaran, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - f) Dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - g) Ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor KTP atau identitas kependudukan lainnya yang sama, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - h) Ditemukan surat dukungan kolektif tanpa meterai, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak sah dan seluruh nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - i) Ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli bakal pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak sah dan seluruh nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - j) Ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - k) Ditemukan nama pendukung dalam daftar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam photocopy identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - l) Ditemukan photocopy identitas kependudukan yang beralamat di Desa/Kelurahan yang berbeda dengan wilayah kerja PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - m) Ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap pada Formulir Lampiran B1.KWK.KPU PERSEORANGAN (kecuali Surat Keterangan Kependudukan yang tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan), nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
- 2) Setelah menerima hasil pencermatan dukungan dengan aplikasi IT dari PPK, PPS segera menindaklanjuti hasil penelitian administrasi, dengan langkah sebagaimana dimaksud huruf a angka 1) tersebut di atas.
 - 3) Setelah selesai pelaksanaan penelitian administrasi, PPS segera berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat Desa/Kelurahan untuk memulai melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan perseorangan;
 - 4) PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mengunjungi dari rumah ke rumah atau secara kolektif melalui pertemuan para pendukung yang difasilitasi oleh tim dari bakal pasangan calon perseorangan.
 - 5) PPS memutuskan hasil penelitian faktual terhadap dukungan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a angka 1) huruf (a) sampai dengan huruf (m), sebagai berikut :
 - a) Memenuhi Syarat (MS), yaitu pendukung yang mendukung bakal pasangan calon perseorangan tersebut;
 - b) Tidak

- b) Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yaitu pendukung yang tidak mendukung bakal pasangan calon perseorangan.
 - 6) Apabila dalam penelitian faktual terdapat nama pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung tersebut mengisi formulir Model BBB-KWK.KPU PERSEORANGAN, dukungan tidak dapat diganti serta dinyatakan TMS;
 - 7) Apabila terdapat nama pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, namun pendukung tersebut tidak bersedia mengisi formulir Model BBB-KWK.KPU PERSEORANGAN, dukungan tetap dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
 - 8) Dalam hal bukti *fotocopy* identitas kependudukan meragukan, PPS dapat meminta kepada pendukung menunjukkan identitas kependudukan yang asli;
 - 9) Ditemukan alamat yang dicantumkan oleh pendukung ternyata fiktif dan tempat tinggal tidak sesuai yang tercantum dalam daftar dukungan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;
 - 10) PPS dapat berkoordinasi dengan tim dari bakal pasangan calon untuk pelaksanaan penelitian faktual secara kolektif untuk mengumpulkan para pendukung. Apabila tim tersebut tidak dapat menghadirkan seluruh para pendukung, maka pendukung yang tidak hadir diberikan kesempatan oleh PPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas akhir penelitian faktual, untuk datang langsung menemui PPS guna membuktikan dukungannya kepada bakal pasangan calon tersebut. Selanjutnya bila dalam waktu tersebut pendukung tidak hadir menemui PPS, maka nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS, kecuali ada pernyataan dari pihak keluarga pendukung tersebut;
 - 11) PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari pengurus RT/RW setempat sesuai kebutuhan.
 - 12) Setelah selesai pelaksanaan penelitian faktual, PPS segera menyusun Berita Acara Hasil Penelitian dan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon di Tingkat PPS (Model BA-KWK.KPU PERSEORANGAN) yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPS, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, selanjutnya diserahkan kepada PPK dengan ketentuan :
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
 - b) 1 (satu) rangkap diserahkan kepada PPK disertai semua berkas dokumen pendukung berikut lampirannya serta Buku Panduan Penelitian Syarat Dukungan dan Sebaran Bagi PPS;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
- b. Di PPK
- 1) Setelah menerima Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan dari PPS, PPK segera melakukan penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari.
 - 2) Dalam penelitian administrasi, PPK meneliti daftar dan bukti dukungan berupa *fotocopy* identitas kependudukan yang masih terlewatkan dilakukan PPS, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan dan dinyatakan TMS;

3) PPK

- 3) PPK melakukan penelitian berkenaan dengan adanya pendukung yang memberikan dukungan ganda kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan atau nama-nama pendukung ganda dalam wilayah antar Desa/Kelurahan di Kecamatan wilayah kerja PPK dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK mencoret nama pendukung dan dinyatakan TMS;
- 4) Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama namun berbeda Nomor KTP atau Nomor Identitas Kependudukannya, nama pendukung tersebut dapat dinyatakan MS atau TMS setelah PPK melakukan klarifikasi kembali kepada PPS sesuai wilayah Desa/Kelurahannya. Dalam melakukan klarifikasi PPK menggunakan formulir yang tersedia dalam Buku Panduan Penelitian Syarat Dukungan dan Sebaran Bagi PPS;
- 5) Setelah selesai melaksanakan penelitian administrasi, PPK segera melakukan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam wilayah kerja PPK dan selanjutnya menyusun Berita Acara Hasil Penelitian dan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon di Tingkat Kecamatan (Model BA1-KWK.KPU PERSEORANGAN), ditandatangani oleh Ketua dan Anggota, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan :
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap bakal pasangan calon;
 - b) 1 (satu) rangkap dari setiap Bakal Pasangan Calon diserahkan kepada KPU Kabupaten Tegal disertai semua berkas dokumen pendukung berikut lampiranya serta Buku Panduan Penelitian Syarat Dukungan dan Sebaran Bagi PPS;
 - c) 1 (satu) rangkap dari setiap Bakal Pasangan Calon untuk arsip PPK.

c. Di KPU Kabupaten Tegal

KPU Kabupaten Tegal menerima Berita Acara Hasil Penelitian dan Rekapitulasi dari PPK.

G. TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik

- a. Pendaftaran pasangan calon dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon.
 - 2) Pasangan calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak dapat didaftarkan kembali oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
 - 3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dapat menarik dukungannya.
 - 4) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud diatas, menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang diajukan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut.

5) Dalam

- 5) Dalam pelaksanaan proses penjaringan pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
 - 6) Proses penetapan nama pasangan calon yang akan didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memperhatikan pendapat dan tanggapan dari masyarakat.
- b. KPU Kabupaten Tegal menyampaikan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tegal berkenaan dengan persyaratan jumlah kursi atau suara sah minimal untuk dapat mengajukan bakal pasangan calon kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tegal.
- c. KPU Kabupaten Tegal mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melalui media cetak dan media elektronik setempat pada tanggal 20- 21 Juli 2013;
- d. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan bakal pasangan calon kepada KPU Kabupaten Tegal selama masa pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Tegal Jl. Ade Irma Suryani No. 2 Slawi pada pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB, kecuali pada hari terakhir pendaftaran pada pukul 09.00 s.d. 24.00 WIB, berdasarkan jam yang ada di Kantor KPU Kabupaten Tegal;
- e. Masa pendaftaran bakal pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari yaitu tanggal 22 – 28 Juli 2013;
- f. KPU Kabupaten Tegal dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas :
- 1) Menerima kelengkapan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan;
 - 2) Memeriksa pemenuhan jumlah kursi paling sedikit **8 (delapan)** kursi atau jumlah suara sah paling sedikit **91.253 (sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga)** suara.
 - 3) Mencatat dalam formulir penerimaan berkas, yang meliputi :
 - a) Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon;
 - b) Nomor dan tanggal keputusan dewan pimpinan pusat partai politik beserta nama ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat partai politik yang berwenang mengesahkan kepengurusan dewan pimpinan partai politik tingkat kabupaten;
 - c) Nomor dan tanggal keputusan dewan pimpinan daerah/cabang/kabupaten partai politik beserta nama ketua dan sekretaris dewan pimpinan daerah/cabang/kabupaten partai politik;
 - d) Nama lengkap bakal pasangan calon;
 - e) Hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas;
 - f) Alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon serta alamat dan nomor telepon kantor dewan pimpinan partai politik/ gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon;
 - g) Daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye.
 - 4) Memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik;

g. KPU

- g. KPU Kabupaten Tegal berhak menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila setelah dilakukan penghitungan, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon tidak memenuhi ketentuan syarat minimal 15% (lima belas per seratus) dari jumlah suara sah atau jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam huruf f angka 2);
- h. Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
- i. Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf h, dilampiri dengan:
 - 1) Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal (model B1- KWK, KPU PARTAI POLITIK);
 - 2) Surat Pernyataan tidak akan menarik Pencalonan atas bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung (Model B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 3) Surat Pernyataan kesediaan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 secara berpasangan dalam satu kesatuan (Model B3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 4) Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (Model B4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 5) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pimpinan/ Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat Dan Kuasa Hukum Atau Profesi Bidang Lain (MODEL B5 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 6) Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD (MODEL B6 - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 7) Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Mencalonkan Diri (MODEL B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 8) Surat Pernyataan Pemberhentian Sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Formulir Model B8-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 9) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (MODEL BB-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 10) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (MODEL BB1- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 11) Surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya (MODEL BB2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

12) Surat

- 12) Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati Atau Wakil Bupati Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama (MODEL BB3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 13) Surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah (MODEL BB4-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 14) Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani (MODEL BB5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 15) Surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (MODEL BB6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 16) Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang (MODEL BB7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 17) Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit (MODEL BB8-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 18) Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih (MODEL BB9-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 19) Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati atau Wakil Bupati (MODEL BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 20) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (MODEL BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 21) Surat pemberitahuan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur yang mencalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 - 22) Surat pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 - 23) Surat pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati;
 - 24) Surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
 - 25) Naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis disertai softcopy-nya.
- j. Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum daerah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Tegal yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Kabupaten Tegal dengan Keputusan KPU Kabupaten Tegal yang mengacu panduan teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara KPU Kabupaten Tegal dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Tegal;
- k. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf j disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Tegal sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon;
- l. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf k bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau rumah sakit lain sebagai pembanding;
- m. Pada

- m. Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Tim Kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank di wilayah Kabupaten Tegal;
- n. Bakal pasangan calon harus hadir pada saat pendaftaran;
- o. Apabila salah seorang atau kedua bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
- p. KPU Kabupaten Tegal memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan tim kampanye;
- q. Tim Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Kabupaten dan Kecamatan dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Tegal pada saat pendaftaran;
- r. Surat pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon serta Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan.

2. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan adalah sebagai berikut :

- a. Bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang memenuhi syarat dukungan yang dibuktikan dengan salinan Berita Acara Hasil Penelitian dan Rekapitulasi Tingkat PPK, menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Tegal;
- b. Surat pencalonan sebagaimana dimaksud di atas, dilampiri dengan :
 - 1) Berita Acara Hasil Penelitian dan Rekapitulasi Dukungan Tingkat PPK;
 - 2) Berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Surat Pernyataan kesediaan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 secara berpasangan dalam satu kesatuan (Model B2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 4) Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (Model B3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 5) Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain, dengan menggunakan Formulir Model B4-KWK.KPU PERSEORANGAN;
 - 6) Surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tegal, dengan menggunakan Formulir Model B5-KWK.KPU PERSEORANGAN;
 - 7) Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, dengan menggunakan Formulir Model B6-KWK.KPU PERSEORANGAN;
 - 8) Surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;

9) Surat

- 9) Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Formulir Model BB-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 10) Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Formulir Model BB1-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 11) Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh masyarakat di daerahnya (Formulir Model BB2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 12) Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama (Formulir Model BB3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 13) Surat Pernyataan tidak dalam status Penjabat Kepala Daerah (Formulir Model BB4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 14) Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani (Formulir Model BB5-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 15) Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia; (Formulir Model BB6-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 16) Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang (Formulir Model BB7 KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 17) Surat Keterangan Tidak sedang dinyatakan pailit (Formulir Model BB8 KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 18) Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih (MODEL BB9-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 19) Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati atau Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 (MODEL BB10-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 20) Surat keterangan Tempat Tinggal (MODEL BB11-KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 21) Surat pemberitahuan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 - 22) Surat pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 - 23) Surat pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 - 24) Naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon disertai soft copy-nya.
- c. Pemeriksaan sehat jasmani dan rohani oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah atas rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Tegal yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Tegal dengan Keputusan KPU Kabupaten Tegal;
- d. Hasil pemeriksaan, disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Tegal sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon;

e. Hasil

- e. Hasil pemeriksaan bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau rumah sakit lain sebagai pembanding;
- f. Pada saat pendaftaran, bakal pasangan calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank di wilayah Kabupaten Tegal;
- g. Bakal Pasangan Calon Perseorangan harus hadir pada saat pendaftaran;
- h. Apabila salah seorang atau kedua bakal pasangan calon perseorangan tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari yang berwenang;
- i. KPU Kabupaten Tegal memberikan tanda terima kepada Partai bakal pasangan calon perseorangan;
- j. Tim Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang, di tingkat Kabupaten dan Kecamatan dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Tegal pada saat pendaftaran;
- k. Surat pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dan ditulis nama bakal pasangan calon perseorangan dengan huruf kapital.

H. TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

- 1. KPU Kabupaten Tegal setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan :
 - a. Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon dilakukan sejak tanggal 29 Juli – 4 Agustus 2013;
 - b. apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten Tegal melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai Berita Acara Hasil Klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang bersangkutan;
 - c. KPU Kabupaten Tegal memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya;
 - d. Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat;
 - e. Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
 - f. Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil penelitian dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik dimaksud dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi;
 - g. Perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.
- 2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 1, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan pada tanggal 13 Agustus 2013, dengan ketentuan:
 - a. Pemberitahuan

- a. Pemberitahuan penelitian meliputi unsur-unsur berkas yang diteliti terhadap pemenuhan dan kelengkapan berkas, serta alasan tidak dipenuhinya berkas persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan pasangan calon baru mulai tanggal 14 – 20 Agustus 2013;
 - c. Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf G angka 2 huruf a, calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan pada tanggal 14 – 27 Agustus 2013;
 - d. Apabila belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 2 huruf b angka 2), calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pasangan calon (syarat dukungan) pada tanggal 14 – 20 Agustus 2013;
 - e. Apabila calon perseorangan ditolak oleh KPU Kabupaten Tegal karena tidak memenuhi persyaratan pasangan calon tidak dapat mencalonkan kembali.
3. Terhadap pasangan calon perseorangan yang diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau menambah dukungan, dengan ketentuan :
 - a. Dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan;
 - b. Dukungan yang ditambahkan adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun;
 - c. Pasangan calon dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan;
 - d. KPU Kabupaten Tegal, PPK dan PPS melakukan penelitian terhadap tambahan dukungan dimaksud dengan metode kolektif berkoordinasi dengan pasangan calon pada tanggal 28 Agustus – 9 September 2013;
 - e. KPU Kabupaten Tegal menerima Berita Acara penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK se-Kabupaten Tegal;
 - f. Hasil rekapitulasi dukungan ditambahkan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon.
 4. Apabila calon perseorangan dalam melengkapi jumlah dukungan minimal dan setelah diteliti ternyata tidak memenuhi jumlah minimal dukungan, pasangan calon perseorangan tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
 5. Dalam hal pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan belum lengkap, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan.
 6. Perbaikan syarat pencalonan atau syarat bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Partai politik dan/atau gabungan partai politik, dilarang menambah dukungan partai politik yang tidak menggunakan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran.
 - b. Partai

- b. Partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak lagi memenuhi syarat 15 % (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15 % (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih partai politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, tidak dapat bergabung dengan partai politik atau gabungan partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon.
 - c. Partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan hasil pemeriksaan pada masa penelitian tidak memenuhi syarat 15 % (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15 % (lima belas perseratus) suara sah, karena satu atau lebih partai politik tidak memenuhi syarat kepengurusan, dapat bergabung dengan partai politik yang memenuhi syarat kepengurusan meskipun tidak memenuhi syarat 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD.
 - d. Bakal pasangan calon yang diajukan pada masa perbaikan dapat berasal dari bakal pasangan calon yang pemah diajukan partai politik atau gabungan partai politik atau bakal pasangan calon baru.
 - e. Dalam hal partai politik jenjang di atasnya melakukan penggantian pimpinan partai politik dan pimpinan partai politik yang sah menurut Keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah melakukan penggantian bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon tersebut dapat diterima dengan menyerahkan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon.
 - f. Partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat pencalonan, dan salah seorang bakal calon atau bakal pasangan calon tidak melengkapi syarat calon sampai batas akhir masa perbaikan, atau tidak mengajukan bakal pasangan calon baru, maka partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal pasangan calon pengganti.
 - g. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak dapat memindahkan dukungannya kepada bakal pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon.
7. KPU Kabupaten Tegal melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon mulai 28 Agustus – 10 September 2013, sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan :
 - a. KPU Kabupaten Tegal melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;
 - b. KPU Kabupaten Tegal tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwaslu atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir dan pelapor serta identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya.
8. Apabila hasil penelitian ulang berkas calon tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Tegal, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.
9. Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pengganti.

10. Partai

10. Partai politik atau gabungan partai politik menyampaikan kepada KPU Kabupaten Tegal surat pencalonan beserta lampirannya paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap.
11. KPU Kabupaten Tegal melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) diatas.
12. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) diatas, pasangan calon pengganti dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Tegal, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
13. Dalam hal salah seorang bakal calon perseorangan atau bakal pasangan calon perseorangan berhalangan tetap dan atau meninggal dunia dalam proses penelitian dukungan, maka dapat mengajukan pasangan baru paling lama 5 (lima) hari dan verifikasi paling lama 3 (tiga) hari, dengan menggunakan Formulir Model BB12-KWK.KPU PERSEORANGAN.
14. KPU Kabupaten Tegal memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang kepada pasangan calon dengan tembusan partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dan/atau kepada pasangan calon perseorangan.

I. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Tegal menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Penetapan pasangan calon yang telah ditetapkan, diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama pasangan calon yang memenuhi syarat.
3. Pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud angka 2 diatas dilakukan undian secara terbuka, untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
4. Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 3 diatas, dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tegal yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, Wakil Partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon, pasangan calon perseorangan, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal, Media Masa dan tokoh masyarakat.
5. Dalam hal terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir dalam pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 4 diatas, undian nomor urut pasangan calon yang bersangkutan dapat dilakukan oleh Ketua dan/atau salah satu anggota KPU Kabupaten Tegal.
6. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno KPU Kabupaten Tegal, sebagaimana dimaksud angka 4 diatas, membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar pasangan calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto pasangan calon yang telah diserahkan.
7. Nama lengkap pasangan calon pada daftar calon dan surat suara, merupakan nama pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon yang bersangkutan.

8. Nomor

8. Nomor urut dan nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tegal, disusun dalam daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tegal yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.
9. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon sebagaimana angka 8 diatas menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan KPU Kabupaten Tegal tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
10. KPU Kabupaten Tegal mengumumkan secara luas nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nomor urut pasangan calon.
11. Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 10, bersifat final dan mengikat.
12. Nomor urut dan daftar nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
 - a. Membuat daftar dan nomor urut pasangan calon;
 - b. Membuat surat suara;
 - c. Keperluan kampanye; dan
 - d. Dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
13. Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 11, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calon dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon.
14. Pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 13, dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Tegal.
15. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
16. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon, dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 15, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, dan diberitahukan kepada pasangan calon dengan tembusan partai politik atau gabungan partai politik, serta diumumkan kepada masyarakat.
17. Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 16, tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.
18. Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya sebagaimana dimaksud pada angka 13, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
19. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang mengundurkan diri, yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/ gabungan partai politik sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau bakal calon Walikota/Wakil Walikota untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

20. Dalam

20. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tegal sebagai pasangan calon, yang berakibat tinggal 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, pasangan calon dimaksud dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya yang mengundurkan diri dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk selamanya diseluruh wilayah Republik Indonesia.
 - b. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tegal sebagai pasangan calon sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon tersebut dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/gabungan partai politik sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk selamanya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
21. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri, pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat digantikan oleh calon atau pasangan calon perseorangan lain.
22. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
23. KPU Kabupaten Tegal melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 22 diatas dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari sejak diumumkan calon atau pasangan calon pengganti.
24. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, KPU Kabupaten Tegal membuka kembali pendaftaran pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
25. Dalam hal salah seorang calon atau pasangan calon meninggal dunia saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara dan masih terdapat dua pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
26. Pasangan yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh Keputusan KPU Kabupaten Tegal.
27. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
28. Partai politik atau gabungan partai politik yang salah seorang calon atau pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud diatas, mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau pasangan calon meninggal dunia.
29. KPU Kabupaten Tegal melakukan penelitian persyaratan administrasi pengajuan calon atau pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud angka 28 dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengajuan calon atau pasangan calon pengganti.

30. Dalam

30. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
31. KPU Kabupaten Tegal membuka kembali pengajuan syarat dukungan dan pendaftaran pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 30 diatas paling lama 30 (tiga puluh) hari.
32. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
33. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 32 dan KPU Kabupaten Tegal melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
34. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Tegal menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

J. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila sampai dengan batas akhir pendaftaran pasangan calon ternyata hanya ada 1 (satu) pasangan calon atau tidak ada sama sekali pasangan calon yang mendaftarkan, KPU Kabupaten Tegal membuka kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan ini.
2. apabila dari hasil pemeriksaan pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon, ternyata tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat atau hanya 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Tegal membuka kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal berdasarkan Keputusan ini, kecuali terhadap pasangan calon yang dinyatakan ditolak.
3. KPU Kabupaten Tegal dalam membuka kembali pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, terlebih dahulu menetapkan penundaan tahapan dan memberitahukan penundaan tahapan pencalonan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tegal untuk diteruskan melalui Bupati Tegal dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten Tegal tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
4. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
5. Untuk mempercepat proses penelitian administrasi dan penelitian faktual serta untuk menjamin akurasi hasil penelitian penetapan calon perseorangan menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, KPU Kabupaten Tegal dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah ada.
6. Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut.

7. Dalam

7. Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik, KPU Kabupaten Tegal melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
8. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.
9. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Kabupaten Tegal membentuk Kelompok Kerja.
10. Pengadaan formulir pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dilaksanakan oleh sekretariat KPU Kabupaten Tegal.

K. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Anggota KPU Kabupaten Tegal, Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

L. PENUTUP

Pedoman Teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 6 Mei 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO



**MODEL B – KWK.KPU
PARTAI POLITIK****SURAT PENCALONAN**

Nomor :

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 masa jabatan tahun 2014 s/d 2019, bersama ini diajukan pasangan calon oleh Dewan Pimpinan Daerah/(Cabang)Partai Politik/Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/(Cabang)/ Wilayah Partai Politik Tingkat Kabupaten Tegal, atau sebutan lain :

1. Partai ; dan
2. Partai ; dan
3. Partai ; dan
4. Partai ; dan
5. Partai ; dan

Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan adalah :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Dalam pengajuan pasangan calon tersebut, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*) telah memenuhi paling sedikit 15 % kursi DPRD Kabupaten Tegal atau 15 % suara sah hasil Pemilu Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor : Tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut :

Slawi, 2013

**Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD)/(DPC) Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/DPC) Partai Politik atau sebutan lain
Yang mengajukan Pasangan Calon *)**

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Partai..... | Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain |
| Ketua DPD/DPC atau sebutan lain | Kab Tegal |
| Kab Tegal | |


(.....) (.....)



2. Partai.....

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain
Kab Tegal

Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain
Kab Tegal



(.....)

(.....)

Cap

3. Partai.....

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain
Kab Tegal

Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain
Kab Tegal



(.....)

(.....)

Cap

4. Partai.....

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain
Kab Tegal

Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain
Kab Tegal



(.....)


(.....)

Cap

5. Partai.....

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain
Kab Tegal

Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain
Kab Tegal



(.....)

(.....)

Cap

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TEGAL**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang/ atau sebutan lain Partai Politik di Kabupaten Tegal :

1. Partai ; dan
2. Partai ; dan
3. Partai ; dan
4. Partai ; dan
5. Partai ; dan

Secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (MODEL B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) atas nama :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

**Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/DPC) Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/DPC) Partai Politik atau sebutan lain
Yang mengajukan Pasangan Calon *)**

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Partai..... | |
| Ketua DPD/DPC atau sebutan lain | Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain |
| Kab Tegal | Kab Tegal |


(.....) (.....)



2. Partai.....

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain
Kab Tegal

Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain
Kab Tegal



(.....)


(.....)

Cap

3. Partai.....

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain
Kab Tegal

Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain
Kab Tegal



(.....)


(.....)

Cap

4. Partai.....

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain
Kab Tegal

Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain
Kab Tegal



(.....)


(.....)

Cap

5. Partai.....

Ketua DPD/DPC atau sebutan lain
Kab Tegal

Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain
Kab Tegal



(.....)

(.....)

Cap

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN
MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TEGAL

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain Partai Politik di Kabupaten Tegal :

1. Partai ; dan
2. Partai ; dan
3. Partai ; dan
4. Partai ; dan
5. Partai

Menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (MODEL B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.




Slawi, 2013

**Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/DPC) Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/DPC) Partai Politik atau sebutan lain
Yang mengajukan Pasangan Calon *)**

- | | | |
|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Partai..... | Ketua DPD/DPC atau sebutan lain
Kab Tegal | Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain
Kab Tegal |
|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

(.....) (.....)





5. Partai.....
Ketua DPD/DPC atau sebutan lain Sekretaris DPD/DPC atau sebutan lain
Kab Tegal Kab Tegal



Keterangan :

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal, dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal secara berpasangan dengan calon Bupati/Wakil Bupati*) atas nama :
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik :

1. Partai ; dan
2. Partai ; dan
3. Partai ; dan
4. Partai ; dan
5. Partai
dan seterusnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal

Materai
Rp 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal, dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal

Materai
Rp 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI
JABATAN PIMPINAN/ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD, PENGURUS
PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK NEGARA/DAERAH, YAYASAN,
ADVOKAT DAN KUASA HUKUM
ATAU PROFESI BIDANG LAIN*)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :


1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain*), apabila terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati Tegal*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan pada saat pengajuan pasangan calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)Tegal



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DALAM JABATAN PIMPINAN DPRD**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)Tegal

Materai Rp 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH YANG MENCALONKAN DIRI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, dan surat pemberitahuan sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf i Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)Tegal

Materai Rp 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
PEMBERHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, KPU
KABUPATEN/KOTA ATAU ANGGOTA BADAN PENGAWAS
PEMILU, BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI, PANITIA
PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA*)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten/Kota atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota*), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan pada saat pengajuan pasangan calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai dan telah mengundurkan diri sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal

Materai Rp 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :


1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 (5) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 (5) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)Tegal

Materai Rp 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT
DI DAERAHNYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

1. Kabupaten/Kota* :
2. Kecamatan :
3. Desa/Kelurahan :
4. RT/RW :
5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 (5) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)Tegal

Materai Rp 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI BUPATI ATAU WAKIL BUPATI
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN DALAM
JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal, belum pernah menjabat Bupati/Wakil Bupati*) selama dua kali masa jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik dalam wilayah Kabupaten Tegal maupun pada Kabupaten yang lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 (5) huruf o Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)Tegal



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam kedudukan sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 (5) huruf p Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)Tegal

Materai
Rp 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI**

Tim Pemeriksa kesehatan jasmani dan rohani, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal atas nama : dinyatakan mampu/tidak mampu*) secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati*) Tegal.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus
KETUA,

Cap
(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA**

Kepala Desa/Lurah*)., menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal yang bersangkutan bertempat tinggal di Desa/Kelurahan dan sebagai bukti terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGJAN UTANG**

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal atas nama : tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri

Cap

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)....., menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Bupati atau Wakil Bupati*) Tegal atas nama : dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)

.....,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :


Berdasarkan penelitian, nama calon tersebut pada saat ini :

- a. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI*) TEGAL**

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal Lahir/umur : / Tahun;
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Status perkawinan :
 - a. belum/sudah/pernah kawin*)
 - b. nama istri/suami*) :
 - c. jumlah anak orang.
 - d. nama keluarga kandung :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan**) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
9. Riwayat organisasi ***) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
10. Riwayat pekerjaan dan alamat pekerjaan ***) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di

pada tanggal

Calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal

Materai
Rp. 6.000,00

(.....

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan;
2. **) memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi;
3. ***) memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu;
4. Apabila tidak mencukupi, formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

**SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI DAN TIDAK AKTIF DALAM JABATAN NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural/fungsional*) dalam jabatan negeri sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia*), dan pengunduran diri saya tersebut telah saya sampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal

Materai Rp 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PENCALONAN

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal masa jabatan 2014 s/d 2019, bersama ini kami :

1. Nama Calon Bupati :
2. Nama Calon Wakil Bupati :

Mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

Surat pencalonan ini dilampiri :


- a Berita Acara Hasil Penelitian dan Rekapitulasi dukungan dari PPK/KPU Kabupaten Tegal dengan keseluruhan jumlah pendukung orang (3%) dari jumlah penduduk Kabupaten Tegal yang tersebar di (.....) Kecamatan dari 18 (Delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Tegal, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor /Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013.
- b Surat keterangan dan surat pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15, 16, 17 dan 18 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Jo. Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Demikian surat pencalonan ini diajukan untuk memenuhi syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

Slawi, 2013.

Calon Wakil Bupati

Calon Bupati



(.....) (.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**DAFTAR NAMA-NAMA
PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pendukung pasangan calon perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

1. Nama calon perseorangan Bupati :
2. Nama calon perseorangan Wakil Bupati :

Menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan pasangan calon Bupati dan wakil Wakil Bupati Tegal periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten : Tegal
Kecamatan : Provinsi : Jawa Tengah.

No	Nama	No KTP/NIK	Tempat Tgl lahir/Umur	Alamat	Tanda Tangan/Cap Jempol
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3	Dst				

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk memenuhi syarat pengajuan pasangan calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

Apabila ternyata pernyataan ini di kemudian hari tidak benar atau kami mengingkari pernyataan tersebut, bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undangan yang mengatur tindak pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang hukum pidana.

Dibuat di
Pada tanggal

Mengetahui/menyetujui

Calon Wakil Bupati
Tegal

Calon Bupati
Tegal

Materai
Rp 6000

(.....) (.....)

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAN MENJADI CALON BUPATI/WAKIL BUPATI*) TEGAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Bupati/Wakil Bupati*) secara berpasangan dengan calon Bupati/Wakil Bupati*) atas nama
dari perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013
masa jabatan tahun 2014 s/d 2019.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai bukti Pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal

Materai
Rp 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
BUPATI/WAKIL BUPATI*) TEGAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya sanggup menerima sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti penuhan syarat calon perseorangan.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal

Materai
Rp 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
PIMPINAN/ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PENGURUS PERUSAHAAN
SWASTA, PERUSAHAAN MILIK NEGARA/DAERAH, YAYASAN, ADVOKAT
DAN KUASA HUKUM ATAU PROFESI BIDANG LAIN*)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :


1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD, dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain*), apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tegal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan pada saat pengajuan pasangan calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti penuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (5a) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5a) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal

Materai
Rp 6000

(.....)

Keterangan :

*) Corct yang tidak perlu

**SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADА PIMPINAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG MENCALONKAN DIRI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / Tahun;
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya pada saat pengajuan pasangan calon ini, saya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, dan surat pemberitahuan sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (5a) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal

Materai Rp 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*)
Tegal bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan
syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 (5) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)Tegal

Materai
Rp 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 (5) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal

Materai Rp 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

1. Kabupaten/Kota * :
2. Kecamatan :
3. Desa/Kelurahan :
4. RT/RW :
5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 (5) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)Tegal

Materai Rp 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI BUPATI ATAU WAKIL BUPATI
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN DALAM
JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :


1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal, belum pernah menjabat Bupati /Wakil Bupati*) selama dua kali masa jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik dalam wilayah Kabupaten Tegal maupun pada Kabupaten yang lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 (5) huruf o Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam kedudukan sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 (5) huruf p Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)Tegal

Materai Rp 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI**

Tim Pemeriksa kesehatan jasmani dan rohani, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal atas nama :
dinyatakan mampu/tidak mampu*) secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati*) Tegal.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus

KETUA,

Cap
(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI DAN TIDAK AKTIF DALAM JABATAN NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural/fungsional*) dalam jabatan negeri sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia*), dan pengunduran diri saya tersebut telah saya sampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal

Materai
Rp 6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGJAN UTANG**

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa :


1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang terhadap calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal atas nama : tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)....., menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Bupati atau Wakil Bupati*) Tegal atas nama : dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :
/ tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :


Berdasarkan penelitian, nama calon tersebut pada saat ini :

- a. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILU BUPATI/WAKIL BUPATI*) TEGAL
TAHUN 2013**

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal :
Lahir/umur : / Tahun;
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Status perkawinan :
 - a. belum/sudah/pernah kawin*)
 - b. nama istri/suami*) :
 - c. jumlah anak orang.
 - d. nama keluarga kandung :
 - 1)
 - 2)
 - 3)Dst.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan**) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
9. Riwayat organisasi ***) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
10. Riwayat pekerjaan dan alamat pekerjaan ***) :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal

Materai
Rp. 6.000,

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan;
2. **) memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi;
3. ***) memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu;
4. Apabila tidak mencukupi, formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

**SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Desa/Lurah*) : menerangkan bahwa :


1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Bupati/Wakil Bupati*) Tegal yang bersangkutan bertempat tinggal di Desa/Kelurahan dan sebagai bukti terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

Dibuat di
pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

PERNYATAAN
PENGGANTIAN CALON PERSEORANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Perseorangan Calon Bupati :
2. Nama Perseorangan Calon Wakil Bupati :

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk menjadi pasangan calon perseorangan

Menggantikan pasangan calon perseorangan :

1. Nama Perseorangan Calon Bupati :
2. Nama Perseorangan Calon Wakil Bupati :


Karena berhalangan tetap dan atau meninggal dunia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012. Apabila tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sanggup dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dinyatakan di
Pada tanggal

Calon Wakil Bupati
Tegal

Calon Bupati
Tegal



(.....) (.....)

TANDA TERIMA

Telah terima berkas penyerahan dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2013 dari pasangan calon :

1. Nama Perseorangan Calon Bupati :
2. Nama Perseorangan Calon Wakil Bupati :

Dengan rincian :

- a. Jumlah dukungan penduduk : (.....) orang.
- b. Jumlah Kecamatan : (.....) sebaran dukungan.

telah/belum*) memenuhi syarat dukungan paling sedikit orang, atau telah/belum*) memenuhi % dari jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor :

Cakupan wilayah sebaran dukungan sebagaimana tersebut pada huruf a, meliputi :

- 1) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan
- 2) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan
- 3) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan
- 4) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan
Dan Seterusnya

telah/belum *) memenuhi sebaran dukungan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor : tahun

Diterima di
Pada tanggal

Yang menyerahkan

Yang Menerima

KPU Kabupaten Tegal



(.....) (.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Apabila belum memenuhi paling sedikit jumlah dukungan dan sebaran dukungan yang ditetapkan, dokumen pemenuhan syarat dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan untuk diperbaiki/dilengkapi pada masa penyerahan dukungan.
3. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan

TANDA TERIMA

Telah terima berkas penyerahan perbaikan dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2013 dari pasangan calon :

1. Nama Perseorangan Calon Bupati :
2. Nama Perseorangan Calon Wakil Bupati :

Dengan rincian :

- a. Jumlah dukungan yang wajib dilengkapi : (.....) orang berdasarkan berita acara KPU Kabupaten Tegal
- b. Jumlah dukungan yang telah dilengkapi : (.....) Orang sebanyak dua kali jumlah dukungan yang wajib diperbaiki sebagaimana tersebut pada huruf a.

(telah/belum *) memenuhi dua kali jumlah dukungan yang wajib diperbaiki/dilengkapi sebagaimana dimaksud dalam berita acara KPU Kabupaten Tegal Nomor : tanggal bulan tahun


Cakupan wilayah sebaran perbaikan dukungan sebagaimana tersebut pada huruf b, meliputi :

- 1) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan
- 2) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan
- 3) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan
- 4) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan
Dan Seterusnya

(telah/belum *) memenuhi sebaran dukungan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Tegal Nomor : tahun

Diterima di
Pada tanggal

Yang menyerahkan

(.....) (.....)


Yang Menerima
KPU Kabupaten Tegal

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Apabila tidak memenuhi paling sedikit dua kali jumlah dukungan yang wajib dilengkapi sampai pada tenggat waktu akhir masa penyerahan perbaikan dukungan, dokumen perbaikan dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan dan pasangan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan

TANDA TERIMA

Telah terima berkas penyerahan/perbaikan *) dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dari pasangan calon :

1. Nama Bakal Calon Bupati :
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

Jumlah dukungan yang diterima/diperbaiki*) dari pasangan calon yang telah mendapat pengesahan KPU Kabupaten Tegal sebanyak (.....) Dukungan.

Diterima di
Pada tanggal

Yang menyerahkan

Yang Menerima

KPU Kabupaten Tegal



(.....) (.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG
PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Nomor KTP/NIK :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, saya tidak pernah memberi dukungan dalam bentuk apapun kepada pasangan calon perseorangan :

1. Bakal Calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

(.....)

**BERITA ACARA
PENELITIAN DUKUNGAN DAN REKAPITULASI
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TEGAL DI TINGKAT DESA/KELURAHAN*)**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Tiga Belas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan*) telah melaksanakan penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, atas nama :

1. Bakal calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, bertempat di :

Desa/Kelurahan*) :

Kecamatan :

Kabupaten : Tegal

Provinsi : Jawa Tengah

Dalam penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Memeriksa kelengkapan administrasi dukungan bakal pasangan calon.
- b. Melakukan penelitian faktual berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya masing-masing pendukung di Desa/Kelurahan *)
- c. Mencoret nama dukungan, karena ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, sesuai surat pernyataan tidak memberikan dukungan, nama pendukung yang sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan nama pendukung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tegal.

Hasil penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang memenuhi syarat (MS) orang;
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang **tidak memenuhi syarat (TMS)** orang

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang telah diteliti beserta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN*)

NO	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA
PENELITIAN DAN REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
DI TINGKAT KECAMATAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua ribu sebelas Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (PPK) telah melaksanakan penelitian administrasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, atas nama :

1. Bakal calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, bertempat di :

Kecamatan :
Kabupaten : Tegal
Provinsi : Jawa Tengah

Dalam penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
- b. Menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. Mencoret nama dukungan, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang terbukti.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

Hasil penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPS yang diajukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal hasil rekapitulasi seluruh PPS yang memenuhi syarat (MS) orang;

3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal hasil rekapitulasi seluruh PPS **yang tidak memenuhi syarat (TMS)** orang.

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang telah diteliti beserta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta dibubuh cap PPK, dan disampaikan :

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Tegal ;
- 3 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PANITIA PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KECAMATAN

NO	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan

1. Fotocopy KTP atau surat keterangan penduduk atau identitas kependudukan lainnya, disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota*).
2. *) Coret yang tidak perlu

**BERITA ACARA
PENELITIAN DAN REKAPITULASI DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
DI TINGKAT KPU KABUPATEN TEGAL**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tiga belas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah melaksanakan penelitian dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, atas nama :

1. Bakal calon Bupati :
2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, bertempat di :

Kabupaten : Tegal
Provinsi : Jawa Tengah

Dalam penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Memeriksa dukungan bakal pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
- b. Menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. Mencoret nama dukungan, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang terbukti.
- d. Melakukan rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

Hasil penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPK yang diajukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal hasil rekapitulasi seluruh PPK yang memenuhi syarat (MS) orang;

3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal hasil rekapitulasi seluruh PPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) orang.

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang telah diteliti beserta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal serta dibubuh cap PPK, dan disampaikan :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Tegal.





KOMISI PEMILIHAN UMUM UMUM
KABUPATEN TEGAL

NO	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan

1. *) Coret yang tidak perlu

PASANGAN CALON
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013

No.	PAS FOTO DAN NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON/PASANGAN CALON PERSEORANGAN	KET.
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI		
1	2	3	4	5
1.				
	(.....)	(.....)		
2.				
	(.....)	(.....)		
dst				

Ditetapkan di
 Pada tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL			
NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	KETUA
2	ANGGOTA

3	ANGGOTA
4	ANGGOTA
5	ANGGOTA

Keterangan :

- Apabila yang mengajukan pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik, pada kolom 4 diisi dengan menulis nama partai politik yang mengajukan pasangan calon yang bersangkutan;
- Apabila pasangan calon berasal dari pasangan calon perseorangan, pada kolom 4 diisi dengan menuliskan "PASANGAN CALON PERSEORANGAN"

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

